



## INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 2 /B/Inst/Bt/ 1987

Tentang : PEMBINAAN ADMINISTRASI LKMD DI DESA-DESA SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : 1. Bahwa LKMD sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dipandang perlu untuk lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Desa secara terpadu.

2. Bahwa didalam membantu mewujudkan kegiatan Pembangunan Desa secara menyeluruh dan terpadu tersebut perlu adanya ketertiban/keseragaman Administrasi.

3. Bahwa dalam menertibkan/ menyeragamkan Administrasi LKMD di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang : Pembinaan Administrasi LKMD di Desa-Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomer 12, 13, 14 dan 15.

3. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 27 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Memperhatikan : 1. Petunjuk lapangan Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Tahun 1981/1982.

2. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri pada tanggal 27 Agustus 1986 tentang Pembinaan Administrasi LKMD.

### MENGINSIRUKSIKAN :

I. Kepada : 1. Camat Kepala Wilayah se Kabupaten Daerah Tingkat-II Bantul.

2. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

### Untuk :

1. Mengadakan pembinaan tertib Administrasi LKMD dengan pengadaan buku-buku, minimal 10 buku seperti contoh yang telah diberikan.


2. Pengadaan buku-buku administrasi LKMD tiap Tahun Anggaran dananya diambilkan dari APPKD ( Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ).

II. Demi .....

- II. Demi keseragaman buku-buku tersebut, Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul agar mengkoordinir pengadaan buku-buku tersebut.
- III. Instruksi ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- IV. Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 12 JAN 1987



Salinan Instruksi ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
5. Kepala Itwilcab Daerah Tingkat II Bantul.
6. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
7. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
8. Kepala Bagian Kesra, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Daerah TK II Bantul.

=====